



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 85/PID/2016/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **OKTAVIANUS FERDINAND alias**

**FERDI;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 29 Oktober 1968;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Ranggong Sakina Blok B. No.20

Kecamatan Tamangapa, Kota

Makassar;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan CV. Kecap Apel 888;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

- 1 Penyidik Polri, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 2 September 201, Nomor : SP.Han/107/IX/2015/Ditreskrim, sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 17 September 2015 Nomor : B-2093/R.4.4/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 22 September 2015 sampai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;

3 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : Print-806/Rt.3/Epp.2/10/2015, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 ; -----

4 Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 12 November 2015 Nomor : 3261/Pid.B/2015/PN.Mks, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;

5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 1 Desember 2015 Nomor :3515/Pid.B/ 2015/PN.Mks, sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2016 ;

6 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Maret 2016 No.85/PID/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor :85/PID/2016/ PT.MKS. tersebut dalam tingkat banding ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 85/  
PID/2016/PT.MKS tanggal 16 Maret 2016 tentang Penunjukkan  
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini ; -----

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah  
melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan  
yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar  
No. Reg. Perk : PDM-714/Mks/11/2015 tertanggal 12 November 2015 sebagai  
berikut ; -----

**DAKWAAN :** -----

**Primair :**

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS FERDINAND Alias FERDI pada waktu-  
waktu antara bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Agustus 2015 atau setidaknya  
tidaknya pada suatu hari tanggal bulan yang masih termasuk dalam tahun 2015,  
bertempat di Kantor PT.Duta Harapan Tunggal Jalan Macanda No.388 Romang  
Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, tetapi berdasarkan pasal 84 ayat  
(2) KUHP Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar  
serta tempat kediaman saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri  
Makassar telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian  
rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki  
dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk  
kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan  
yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Oktavianus Ferdinan Alias Ferdi bekerja selaku Karyawan / Sales PT.Duta Harapan Tunggal Kabupaten Gowa sejak Tahun 2005 dengan mendapatkan gaji/upah serta bonus-bonus dari hasil pekerjaan, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan produk kecap, Lombok kuning, cuka, sirup DHT dan laksa (mie putih halus) merk Apel 388 dengan daerah pemasaran Kabupaten Pangkep, Barru, Pinrang, Polman, Majene dan Mamuju.

Adapun mekanisme / prosedur yang berlaku bagi Terdakwa selaku sales PT. Duta Harapan Tunggal untuk pengambilan barang di gudang, penjualan barang serta penyeteroran uang hasil penjualan, tetapi kepercayaan yang di berikan perusahaan kepada Terdakwa telah disalah gunakan oleh Terdakwa dengan menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.623.551.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 s/d Agustus 2015, dengan perincian sebagai berikut :

- Kecap Apel sebanyak : 5580 lusin;
- Lombok merah sebanyak : 500 lusin;
- Lombok kuning sebanyak : 205 lusin;
- Cuka jeruk sebanyak : 60 lusin;
- Laksa 100 gram sebanyak : 32 karung;
- Laksa 400 gram sebanyak : 17 karung;
- Sirup DHT sebanyak : 380 botol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dalam pelaksanaannya sebelum melakukan penjualan / pendistribusian produk kepada konsumen, Terdakwa Oktavianus Ferdinan Alias Ferdi diberi nota kosong (asli) dari perusahaan nota tersebut dimaksudkan untuk menulis / mencatat semua pengambilan para konsumen. Apabila konsumen membayar lunas maka notanya diserahkan saja kepada konsumen namun jika konsumen kredit ( hutang ) maka nota

tersebut harus diambil oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak keuangan perusahaan sebagai catatan bahwa ada konsumen yang kredit (hutang). Jadi dengan nota tersebut bias diketahui / dikontrol konsumen mana saja yang belum membayar lunas jenis barang yang diambilnya.

Namun Terdakwa dalam penjualan barang tidak memberikan nota perusahaan tersebut kepada konsumen melainkan menggunakan nota lain yang diperolehnya dari took kelontong. Nota lain yang telah diisi sesuai dengan jenis dan jumlah pengambilan para konsumen tersebut kemudian ditulis kembali oleh Terdakwa pada nota asli perusahaan namun isinya sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang mana harga semua barang yang sudah di jual oleh Terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp.739.389.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dan yang di setor Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.115.838.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pihak perusahaan merasa curiga dengan nota-nota yang diserahkan oleh Terdakwa karena besarnya hutang konsumen yang ditangani oleh Terdakwa. Pihak perusahaan kemudian mengutus Sdr.Irianto Yusuf untuk melakukan penyelidikan dan penagihan atas nota-nota yang diserahkan Terdakwa dan dari hasil penyelidikan ditemukan semua nota yang diserahkan Terdakwa kepada konsumen telah terbayar lunas dan nilai tagihannya pun tidak sesuai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (rekap) pengambilan barang dari Kepala Gudang dan Laporan Penyetoran Uang serta tagihan dari pihak keuangan terungkap bahwa Terdakwa Oktavianus Ferdinan Alias Ferdi telah menggelapkan atau tidak menyetor uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Duta Harapan Tunggal sebesar Rp.623.551.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. Duta Harapan Tunggal sebesar Rp.623.551.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa OKTAVIANUS FERDINAND Alias FERDI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Oktavianus Ferdinan Alias Ferdi bekerja selaku Karyawan / Sales PT.Duta Harapan Tunggal Kabupaten Gowa, sejak Tahun 2005 dengan mendapat gaji/upah serta bonus-bonus dari hasil pekerjaan, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memasarkan produk kecap, Lombok kuning, cuka, sirup DHT, dan laksa (mie putih halus) merk Apel 388 dengan daerah pemasaran Kabupaten Pangkep, Barru, Pinrang, Polan, Majene dan Mamuju.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun mekanisme / prosedur yang berlaku bagi Terdakwa selaku sales PT. Duta Harapan Tunggal untuk pengambilan barang di gudang, penjualan barang serta penyerahan uang hasil penjualan, tetapi kepercayaan yang diberikan perusahaan kepada Terdakwa telah disalahgunakan oleh Terdakwa dengan menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp.623.551.000,- yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Februari 2015 s/d

Agustus 2015 dengan perincian sebagai berikut : -----

- Kecap Apel sebanyak : 5580 lusin;
- Lombok merah sebanyak : 500 lusin;
- Lombok kuning sebanyak : 205 lusin;
- Cuka jeruk sebanyak : 60 lusin;
- Laksa 100 gram sebanyak : 32 karung;
- Laksa 400 gram sebanyak : 17 karung;
- Sirup DHT sebanyak : 380 botol;

Dimana dalam pelaksanaannya sebelum melakukan penjualan / pendistribusian produk kepada konsumen, Terdakwa Oktavianus Ferdinan Alias Ferdi diberi nota kosong (asli) dari perusahaan nota tersebut dimaksudkan untuk menulis / mencatat semua pengambilan para konsumen. Apabila konsumen membayar lunas maka notanya diserahkan saja kepada konsumen namun jika konsumen kredit (hutang) maka nota tersebut harus diambil oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pihak keuangan perusahaan sebagai catatan bahwa ada konsumen yang kredit (hutang). Jadi dengan nota tersebut bias diketahui / dikontrol konsumen mana saja yang belum membayar lunas jenis barang yang diambilnya.

Namun Terdakwa dalam penjualan barang tidak memberikan nota perusahaan tersebut kepada konsumen melainkan menggunakan nota lain yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dari took kelontong. Nota lain yang telah diisi sesuai dengan jenis dan jumlah pengambilan para konsumen tersebut kemudian ditulis kembali oleh Terdakwa pada nota asli perusahaan namun isinya sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang mana harga semua barang yang sudah di jual oleh Terdakwa seluruhnya adalah sebesar Rp.739.389.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus delapan

puluh sembilan ribu rupiah) dan yang di setor Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.115.838.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), hingga akhirnya pihak perusahaan merasa curiga dengan nota-nota yang diserahkan oleh Terdakwa karena besarnya hutang konsumen yang ditangani oleh Terdakwa. Pihak perusahaan kemudian mengutus Sdr.Irianto Yusuf untuk melakukan penyelidikan dan penagihan atas nota-nota yang diserahkan Terdakwa dan dari hasil penyelidikan ditemukan semua nota yang diserahkan Terdakwa kepada konsumen telah terbayar lunas dan nilai tagihannya pun tidak sesuai.

Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan (rekap) pengambilan barang dari Kepala Gudang dan Laporan Penyetoran Uang serta tagihan dari pihak keuangan terungkap bahwa Terdakwa Oktavianus Ferdinan Alias Ferdi telah menggelapkan atau tidak menyetor uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Duta Harapan Tunggal sebesar Rp.623.551.000,-.

Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan PT. Duta Harapan Tunggal sebesar Rp.623.551.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh siatu ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2015 No.Reg.Perk :PDM- /Mks/Ep./I/12/2015 meminta agar

Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS FERDINAND Alias FERDI, bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaannya yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Primair ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTAVIANUS FERDINAND Alias FERDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti sebagai dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 5 Januari 2016 No.1680/Pid.B/2015/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa OKTAVIANUS FERDINAND Alias FERDI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan dalam pekerjaannya dilakukan secara berlanjut;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa sebagaimana dalam daftar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016 oleh H. RAMLI DJALIL, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2016 No.1680/Pid.B/2015/

PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016, oleh HERRY RAMPENGAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya pada tanggal 13 Januari 2016 masing-masing oleh HERRY RAMPENGAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2016 No.1680/Pid.B/2015/PN.Mks, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi

sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2016 No.1680/Pid.B/2015/PN.Mks., dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ;

- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;-----
- 3 Ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan lainnya ; -----
- 4 Undang-undang No 8 Tahun 1981 KUHAP dan peraturan- peraturan lain yang berkaitan ;-----



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; ----
- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Januari 2016 No.1680/Pid.B/2015/PN.Mks yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** oleh kami **H. MULYANTO,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **YANCE BOMBING,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari **Senin** tanggal **21 Maret 2016** putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh **HJ. SURYANI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**HARI SASANGKA.**

**H. MULYANTO,SH.,MH.**



**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**HJ. SURYANI, SH.,MH.**

-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)